

# **Sosialisasi Percepatan Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Di Provinsi Sumatera Utara**



Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimanatkan pada pasal 93 undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah Implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No.61 Tahun 2015 jo Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan Perundangan tersebut selain menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana dan tepat sasaran, juga menjadi landasan pemberian dana untuk peremajaan kelapa sawit pekebun.

Penggunaan dana peremajaan kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa Sawit (BPDPKS) diberikan untuk : 1). Biaya peremajaan tahap awal yang meliputi Persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman. Pemeliharaan dan kegiamendukung keberhasilan peremajaan. 2). Biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit. Ketentuan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit telah terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 240/Kpts/KB.120/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/Kpts/3/2017 Tentang Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembanagn Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Melaksanakan Sosialisasi Percepatan Peremajaan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2018 bertempat di Hotel Arya Duta Medan. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Ir. Herawati N, M.MA. Kepala Dinas Perkebunan menyampaikan bahwa Pelaksanaan Peremajaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara sudah sangat mendesak untuk di replanting dimana kesiapan dari kabupaten sangat diharapkan untuk peran aktif dalam melaksanakan peremajaan kelapa sawit pada daerahnya. Peremajaan Kelapa sawit ditujukan mengganti tanaman yang sudah tua atau umur tanaman secara ekonomis 25 tahun atau tanaman yang produktivitasnya kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/hektar/tahun pada umur minimal 7 tahun atau berasal dari benih illegitim.

Pada acara Sosialisasi Hadir Koordinator Wilayah I (Sumatera Utara, Aceh, Sumbar dan Bengkulu, Bpk. DR. Ir. Dwi Praptomo Sudjadmiko, MS), Direktur Penghimpunan Dana dari BPDPKS (Bapak DR. Ir. Herdrajat Natawijaya, MSi, perwakilan dari Timsus Pusat Direktorat Jenderal Perkebunan, peserta acara sosialisasi berasal dari kabupaten daerah penghasil sawit di Sumatera Utara, Instansi Terkait, Unsur Perbankan, Asosiasi Petani, Perusahaan Perkebunan PTPN I,II,III dan IV serta Perusahaan perkebunan lainnya dari PT. NUBIKA, PT. Asain Agri, PT.Lonsum, PT.Karya Havea. PT.Socfindo. PT.Siringo-ringo, PT Paya Pinang serta Sumber benih kelapa sawit. Untuk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 target peremajaan seluas 10.975 Ha yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas.

